



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON TEMON  
KALURAHAN KARANGWULUH**

---

**KEPUTUSAN LURAH KARANGWULUH  
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KALURAHAN KARANGWULUH  
PERIODE TAHUN 2021 - 2027**



**LURAH KARANGWULUH  
KABUPATEN KULON PROGO**

---

**KEPUTUSAN LURAH KARANGWULUH  
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 29 TAHUN 2021**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KALURAHAN KARANGWULUH  
PERIODE TAHUN 2021 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KARANGWULUH**

- Menimbang:
- a. bahwa demi kelancaran kegiatan PKK Kalurahan Karangwuluh periode 2021-2027 perlu dibentuk Tim Penggerak PKK Kalurahan yang anggota-anggotanya terdiri dari pengurus PKK Dusun I, II, III, IV serta masyarakat Dusun I, II, III, IV;
  - b. bahwa dengan adanya pembentukan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( TP - PKK ) periode tahun 2021-2027, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Karangwuluh.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Kalurahan Karangwuluh Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalurahan Karangwuluh periode tahun 2021-2027 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan;

**KEDUA** : Tugas Tim dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan keluarga dalam upaya untuk :

- a) Meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b) Meningkatkan, mengembangkan kemampuan dan kepribadian dalam bidang mental spiritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - c) Meningkatkan, mengembangkan kemampuan dan kepribadian dalam hidup fisik, material, yang meliputi: sandang, pangan, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.
2. Mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan kegiatan PKK Kalurahan baik persiapan administrasi, pelaksanaan, pemeriksaan serta pelaporan secara cermat
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.

KETIGA : Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan jika ada kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Karangwuluh

Pada Tanggal : 13 Desember 2021

**Lurah Karangwuluh**



**Raden Suryantoro, SH.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KARANGWULUH  
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KALURAHAN KARANGWULUH  
PERIODE TAHUN 2021 - 2027**

**SUSUNAN PERSONALIA TP-PKK KALURAHAN KARANGWULUH**

- Pembina** : Raden Suryantoro, SH.
1. **Ketua** : Endar Suryanti, S.Pd.  
**Wakil Ketua I** : Catur Untorwati, S.Pd.
2. **Sekretaris I** : Titik Sumarni, S.Pd.  
**Sekretaris II** : Yusnawati
3. **Bendahara I** : Nur Kholisah  
**Bendahara II** : Siti Khoiriyah
- Pokja I Bidang** : a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.  
b) Gotong-royong.  
**Ketua** : Siti Rosyidah, S.Pd  
**Sekretaris** : Iswanti  
**Bendahara** : Muapah  
**Anggota** : Kusmiyatun, Hastuti
- Pokja II Bidang** : a) Pendidikan dan Ketrampilan.  
b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.  
**Ketua** : Sumarsih  
**Sekretaris** : Siti Atinah  
**Bendahara** : Tumilah  
**Anggota** : Nuraini, Urip Haryati
- Pokja III Bidang** : a) Kader.  
b) Pangan.  
c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.  
**Ketua** : Devi Yuli Astuti  
**Sekretaris** : Purwaningsih  
**Bendahara** : Rina Iswinarti  
**Anggota** : Ana Savitri, Tugirah, Tumirah
- Pokja IV Bidang** a) Kesehatan.  
b) Kelestarian Lingkungan Hidup.  
c) Perencanaan Sehat.  
**Ketua** : Sulastri  
**Sekretaris** : Pefi Karyani  
**Bendahara** : Wagiyem  
**Anggota** : Wagiyah, Sri Hari

Ditetapkan di : Karangwuluh  
Pada Tanggal: 13 Desember 2021  
Lurah Karangwuluh



**Raden Suryantoro, SH.**